



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2011/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Tergugat/ Pembanding;**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian Nomor : 372/Pdt.G/2010/PA.PPg tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **PEMBANDING** terhadap Penggugat **TERBANDING**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pangaraian untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rokan Hulu, untuk pencatatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pangaraian, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian Nomor: 372/Pdt.G/2010/PA.PPg tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1432 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dan Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diteliti dengan saksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding yang terdiri dari salinan resmi putusan tanggal 14 Desember 2010 Nomor: 372/Pdt.G/2010/PA.PPg, berita acara sidang, alat bukti dan lain-lain, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pendapat hakim pertama dalam memutus perkara ini akan tetapi dasar-dasar pertimbangan hakim pertama masih terlalu lemah dimana dengan alasan “sering terjadi pertengkaran” tidak mencakup pengertian “terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dengan begitu belum menyentuh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam alasan cerai antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Pasal 76 ayat (2) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009, menunjuk kesaksian keluarga dalam penyelesaian perkara dengan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian keluarga, telah terbukti bahwa terlepas dari penyebabnya, antara Penggugat dan Tergugat telah nyata sering terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran diakhiri dengan perginya Penggugat ke rumah kakak Penggugat dengan meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama yang akhirnya dilanjutkan dengan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Pasir Pangaraian, maka oleh karenanya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah tidak ada harapan akan rukun kembali maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan, dan putusan hakim pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan pada tingkat pertama dan Tergugat pada tingkat banding sepatutnyalah Penggugat/Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Tergugat/Pembanding

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan
No.10/Pdt.G/2011/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat akan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian Nomor: 372/Pdt.G/2010/PA.PPg tanggal 14 Desember 2010 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1432 H oleh kami Drs. H. Abu Bakar Syarif, SH., MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. Nuzirwan, MHI dan Dra. Hj. Rosmawardani, SH masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama tersebut tanggal 21 Februari 2011, Nomor : 10/Pdt.G/2011/PTA.Pbr dan diucapkan pada hari Jum'at tanggal 1 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1432 H oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Erni, A. Md., SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABU BAKAR SYARIF,

SH. MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. NUZIRWAN, M. HI

Dra.

Hj. ROSMAWARDANI, SH

Panitera

Pengganti

ttd

E R N I, A.Md. SH

Perincian Biaya :

1. Biaya proses	Rp. 134.000.-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redeksi	Rp. 5.000,-
4. Leges	Rp. 5.000.-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah);

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PEKANBARU**

PANITERA,

ttd

Drs. SYAFRUDDIN

Halaman 5 dari 4 halaman Putusan
No.10/Pdt.G/2011/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)